



LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 2 TAHUN 2009

---

**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR 2 TAHUN 2009  
TENTANG  
URUSAN PEMERINTAHAN  
YANG MENJADI KEWENANGAN  
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan serta memperhatikan potensi dan kemampuan daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar, maka dipandang perlu menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Makassar, sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pen bentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR  
dan  
WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN KOTA MAKASSAR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Makassar.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar.
4. Walikota adalah Walikota Makassar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
6. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan undangan.
7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menscrahan masyarakat.

## BAB II

### URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

#### Pasal 2

##### Urusan Pemerintahan

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan .

#### Pasal 3

##### Urusan Wajib

- (1) Urusan wajib dimaksud Pasal 2 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar;
- (2) Urusan wajib dimaksud ayat 1 pasal ini, terdiri atas 26 (dua puluh enam) bidang urusan yang meliputi :
  - a. pendidikan;
  - b. keshatan;
  - c. pekerjaan umum;
  - d. perumahan
  - e. penataan ruang ;
  - f. perencanaan pembangunan;
  - g. perhubungan;
  - h. lingkungan hidup;
  - i. pertanahan;
  - j. kependudukan dan catatan sipil;
  - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - m. sosial;
  - n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
  - o. koperasi, usaha kecil dan menengah;

- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan;
- r. kepemudaan dan olahraga;
- s. kasatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
- v. statistik;
- w. ketahanan pangan;
- x. kearsipan;
- y. perpustakaan;
- z. komunikasi dan informasi;

#### Pasal 4

##### Urusan Pilihan

- (1) Urusan pilihan dimaksud Pasal 2 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah;
- (2) Urusan pilihan dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri atas 5 (lima) bidang urusan yang meliputi :
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. pariwisata;
  - d. perdagangan; dan
  - e. perindustrian.

#### Pasal 5

- (1) Urusan wajib dimaksud Pasal 3 ayat (2) dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), dirinci atas sub bidang, sub-sub bidang serta rincian urusan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Penyelenggaraan urusan wajib dimaksud Pasal 3, berpedoman pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap;
- (3) Penyelenggaraan urusan pilihan dimaksud Pasal 4, berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen.

#### Pasal 6

Selain urusan wajib dimaksud Pasal 3 dan urusan pilihan dimaksud Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan urusan lain yang diserahkan kemudian oleh Pemerintah sebagai tugas-tugas tertentu yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, berkaitan dengan teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.


Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 18 Februari 2009


WALIKOTA MAKASSAR,



H. A. HERRY ISKANDAR

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 18 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



H. M. ANIS ZAKARIA KAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 2 TAHUN 2009

## LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR :

TENTANG : URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN  
PEMERINTAHAN KOTA MAKASSAR

## URUSAN WAJIB

## A. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penetapan kebijakan operasional pendidikan di daerah sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.</li> <li>Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.</li> <li>Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di daerah</li> <li>Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</li> <li>Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.</li> <li>Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.</li> <li>Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.</li> <li>Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.</li> <li>Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.</li> <li>Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.</li> <li>Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat daerah</li> </ol>
2. Pembiayaan		<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal</li> </ol>

3. Kurikulum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar di daerah</li><li>2. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di daerah</li><li>3. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar di daerah</li><li>4. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar di daerah</li><li>5. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar di daerah</li></ol>
4. Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal di daerah</li><li>2. Pengawasan pemanfaatan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.</li><li>3. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal di daerah</li></ol>
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangan daerah.</li><li>2. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangan daerah</li><li>3. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah</li><li>4. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</li><li>5. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal</li></ol>

		<p>6. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.</p>
6. Pengendalian Mutu Pendidikan	1. Penilaian Hasil Belajar	<p>1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal di daerah</p> <p>2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah di daerah</p> <p>3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah di daerah</p>
	2. Evaluasi	<p>1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jahur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal di daerah</p> <p>2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal di daerah</p>
	3. Akreditasi	<p>1. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal di daerah</p>
	4. Penjaminan Mutu	<p>1. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan di daerah</p> <p>2. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional di daerah</p> <p>3. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu di daerah</p> <p>4. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan di daerah</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Upaya Kesehatan	1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan surveilans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa</li> <li>2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular</li> <li>3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu</li> <li>4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah.</li> </ol>
	2. Lingkungan Sehat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan di tingkat daerah</li> <li>2. Penyehatan lingkungan.</li> </ol>
	3. Perbaikan Gizi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan surveilans gizi buruk di tingkat daerah .</li> <li>2. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk di tingkat daerah</li> <li>3. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat di daerah.</li> </ol>
	4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji</li> <li>2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder</li> <li>3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan di daerah</li> <li>4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.</li> <li>5. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi.</li> <li>6. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah kelas C, kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
2. Pembiayaan Kesehatan	Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.</li> <li>2. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).</li> </ol>
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis.</li> <li>2. Pendayagunaan tenaga kesehatan Pelatihan teknis</li> <li>3. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu di tingkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan.</li> <li>4. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.</li> </ol>
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin</li> <li>2. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan.</li> <li>3. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.</li> <li>4. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga.</li> <li>5. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I.</li> <li>6. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).</li> <li>7. Pemberian izin apotek dan toko obat.</li> </ol>
5. Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)	Penyelenggaraan promosi kesehatan
6. Manajemen Kesehatan	1. Kebijakan	Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN TURUSAN
	2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan</li> <li>2. Pengelolaan surkesda</li> <li>3. Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan</li> </ol>
	3. Kerjasama Luar Negeri	Penyelenggaraan kerjasama luar negeri
	4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas	Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan.
	5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Pengelolaan SIK .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air</li> <li>2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.</li> <li>3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam daerah</li> <li>4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai .</li> <li>5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat daerah pada wilayah sungai</li> <li>6. Pembentukan komisi irigasi tingkat daerah.</li> </ol>
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai</li> <li>2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah.</li> <li>3. Menciptakan efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai</li> <li>4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/ atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi.</li> <li>5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air .</li> <li>6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air .</li> </ol>
	3. Pembangunan/ Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai.</li> <li>2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai.</li> <li>3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak di daerah.</li> <li>4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air.</li> </ol>

		<p>5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi.</p> <p>6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha.</p> <p>7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam daerah.</p>
	4. Pengawasan dan Pengendalian	<p>1. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam daerah</p>
2. Bina Marga	1. Pengaturan	<p>1. Pengaturan jalan daerah:</p> <p>a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan daerah dan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar kawasan.</p> <p>b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan daerah.</p> <p>c. Penetapan status jalan daerah.</p> <p>d. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan daerah.</p>
	2. Pembinaan	<p>1. Pembinaan jalan daerah:</p> <p>a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan.</p> <p>b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.</p> <p>2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan daerah</p>
	3. Pembangunan dan Pengusahaan	<p>1. Pembangunan jalan daerah:</p> <p>a. Pembiayaan pembangunan jalan.</p> <p>b. Perencanaan teknis, pemograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pengoperasian dan pemeliharaan</li> <li>d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan</li> </ul>
	4. Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan jalan daerah: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan daerah</li> <li>b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan daerah.</li> </ul> </li> </ul>
3. Perkotaan	1. Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan dalam wilayah daerah (mengacu kebijakan nasional dan provinsi).</li> <li>2. Penetapan peraturan daerah mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK).</li> </ul>
	2. Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan Prasarana Perkotaan</li> <li>2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan</li> </ul>
	3. Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah daerah dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi.</li> <li>2. Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan</li> <li>3. Penyelenggaraan pembangunan Prasarana perkotaan</li> <li>4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan.</li> <li>2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</li> </ol>
4. Air Minum	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah</li> <li>2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di daerah.</li> <li>3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan Prasarana air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi.</li> <li>4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayah daerah</li> </ol>
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian masalah dan permasalahananya di dalam wilayah daerah.</li> <li>2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah daerah termasuk kepada (operator) BUMD.</li> </ol>
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah daerah</li> <li>2. Pengembangan SPAM di wilayah daerah untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).</li> <li>3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, Kelurahan, serta kelompok masyarakat di daerah dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.</li> <li>4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM.</li> <li>5. Penyediaan Prasarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air</li> <li>6. Penanganan pasca bencana alam</li> </ol>

	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah daerah.</li> <li>Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayah tertentu.</li> <li>Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</li> </ol>
5. Air Limbah	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penetapan peraturan daerah tentang kebijakan pengembangan Prasarana air limbah di wilayah daerah dengan mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.</li> <li>Pembentukan lembaga tingkat daerah sebagai penyelenggara Pengaturan terhadap air limbah.</li> <li>Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.</li> <li>Memberikan izin penyelenggaraan Pengaturan terhadap air limbah</li> </ol>
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian masalah pelayanan di daerah</li> <li>Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan Penataan air limbah.</li> <li>Penyelenggaraan bimbingan teknis pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pengelolaan air limbah.</li> </ol>
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan pembangunan Prasarana air limbah untuk daerah dalam rangka memenuhi SPM.</li> <li>Penyusunan rencana induk pengembangan Prasarana air limbah</li> <li>Penanganan bencana alam tingkat daerah (lokal)</li> </ol>
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Monitoring penyelenggaraan Prasarana air limbah.</li> <li>Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah</li> <li>Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
6. Persampahan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan Prasarana persampahan di daerah mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.</li> <li>2. Penetapan lembaga tingkat daerah penyelenggara pengelolaan persampahan di daerah</li> <li>3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.</li> <li>4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan.</li> </ol>
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan Prasarana persampahan</li> <li>2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat</li> </ol>
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan Prasarana persampahan.</li> <li>2. Penyusunan rencana induk pengembangan Prasarana persampahan</li> </ol>
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan</li> <li>2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pengawasan di daerah.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</li> </ol>
7. Drainase	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah tentang kebijakan dan strategi daerah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.</li> <li>2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematusan genangan air berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.</li> </ol>
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan air</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah daerah serta koordinasi dengan daerah sekitarnya.</li> <li>Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan Prasarana drainase</li> <li>Penyusunan rencana induk Prasarana drainase</li> </ol>
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah tertentu</li> <li>Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di daerah</li> <li>Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</li> </ol>
8. Permukiman	1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri:  a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di daerah</li> <li>Penetapan peraturan daerah NSPK Kasiba dan Lisiba.</li> </ol>
	b. Pembinaan	Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen
	c. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di daerah.</li> <li>Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba.</li> <li>Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di daerah</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	a. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di daerah.</li> <li>2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di daerah</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di daerah.</li> </ol>
	2. Permukiran Kumuh/Nelayan :	
	a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah berkaitan kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di daerah.</li> <li>2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di daerah.</li> </ol>
	b. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. peningkatan kapasitas teknik manajemen</li> </ol>
	c. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan</li> <li>2. Pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa.</li> </ol>
	d. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di daerah</li> <li>2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di daerah.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di daerah.</li> </ol>
	3. Pembangunan Kawasan :	
	a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah berkaitan kebijakan dan strategi pembangunan kawasan</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	b. Pembinaan	2. Penetapan peraturan daerah berkaitan NSPK pembangunan kawasan di daerah.  Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen
	c. Pembangunan	Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.
	d. Pengawasan	1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah daerah.  2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di daerah 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di daerah
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional.  2. Penetapan kebijakan dan strategi daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan. 3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di daerah. 4. Penyelenggaraan IMB gedung. 5. Pendataan bangunan gedung. 6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. 7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
	2. Pembinaan	1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.  2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.

	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.</li> <li>2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.</li> </ol>
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.</li> <li>2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemakaian, dan pembongkaran bangunan gedung.</li> <li>3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.</li> </ol>
10.Jasa Konstruksi	1. Pengaturan	Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
	2. Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi .</li> <li>2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi.</li> <li>3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi.</li> <li>4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi.</li> <li>5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan.</li> <li>6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.</li> </ol>
	3. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah daerah.</li> <li>2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.</li> </ol>

## D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pembiayaan	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program daerah di bidang pembiayaan perumahan.</li> <li>2. Penyusunan Norma Standar Pelayanan Minimal ( NSPM ) daerah bidang pembiayaan perumahan.</li> <li>3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka pencapaian sistem pembiayaan.</li> <li>4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat daerah.</li> <li>5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat daerah.</li> <li>6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa.</li> <li>7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat daerah</li> <li>8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat daerah</li> </ol>
	2. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program daerah di bidang pembiayaan perumahan.</li> <li>2. Penyusunan NSPM daerah bidang pembiayaan perumahan.</li> <li>3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka pencapaian sistem pembiayaan.</li> <li>4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat daerah.</li> <li>5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat daerah.</li> <li>6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik.</li> <li>7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat daerah.</li> </ol>

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Rincian Urusan
		<p>8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat daerah.</p>
2. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangunan Baru	<p>1.a. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>b. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala daerah</p> <p>3. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala daerah</p> <p>4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan.</p> <p>5. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan.</p> <p>6. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang.</p> <p>7. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU skala daerah.</p> <p>8. Melaksanakan hasil sosialisasi.</p> <p>9. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan.</p> <p>10. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan.</p> <p>11. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan Prasarana umum yang berdampak lokal.</p> <p>13. Perumusan RPJP dan RPJM daerah</p> <p>14. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala daerah.</p> <p>15. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, Prasarana Sarana Utilitas (PSU) dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi.</p> <p>16. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan.</p> <p>17. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada daerah, penyediaan tanah, PSU umum.</p> <p>18. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.</p>
2. Perbaikan		<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan Standar Prosedur Operasi (SPO) baku penanganan pengungsi akibat bencana skala daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil.</p> <p>4. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan.</p> <p>5. Penetapan harga sewa rumah.</p>

		<p>6. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan dalam daerah</p>
	3. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan.</li> <li>Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil.</li> <li>Pengelolaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) bantuan pusat.</li> <li>Pembentukan kelembagaan perumahan daerah.</li> <li>Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan.</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional.</li> <li>Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.</li> </ol>
3. Pembinaan Perumahan Swadaya	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>Penyusunan RPJP dan RPJM daerah tentang perumahan swadaya.</li> <li>Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di daerah</li> <li>Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di daerah.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	2. Pemugaran	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM daerah perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di daerah.</p>
		<p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat daerah.</p>

		<p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
3. Perbaikan		<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendaatan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM daerah perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di daerah</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendaatan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendaatan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendaatan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>
		<p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Daerah. yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
4. Perluasan		<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi Daerah. tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendaatan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah. perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat Daerah.</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah.</li> <li>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>
5. Pemeliharaan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>2. Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah perumahan swadaya.</li> <li>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat Daerah.</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah.</li> <li>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>2. Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah perumahan swadaya.</li> <li>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah.</li> <li>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah.</li> <li>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
4. Pengembangan Kawasan	1. Sistem Pengembangan Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah dalam pengembangan kawasan.</li> <li>2. Penyusunan Rencana Daerah dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D).</li> <li>3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayah Daerah..</li> <li>4. Penyusunan RP4D di wilayah Daerah.</li> <li>5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala Daerah.</li> <li>6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayah Daerah.</li> </ol>
	2. Kawasan Skala Besar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.</li> <li>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayah Daerah,</li> <li>3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayah Daerah..</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayah Daerah..</li> <li>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayah Daerah.</li> </ol>
	3. Kawasan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.</li> <li>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayah Daerah.</li> <li>3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayah Daerah..</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayah Daerah.</li> </ol>

		<p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayah Daerah.</p>
	<p>4. Keterpaduan Prasarana Kawasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.</li> <li>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayah Daerah.</li> <li>3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayah Daerah.</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayah Daerah.</li> <li>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayah Daerah.</li> </ol>
	<p>5. Keserasian Kawasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.</li> <li>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayah Daerah.</li> <li>3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayah Daerah.</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayah Daerah.</li> <li>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayah Daerah.</li> </ol>
<p>5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan</p>	<p>1. Pembangunan Baru</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah.</li> <li>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.</li> <li>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.</li> <li>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Daerah.</li> <li>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Daerah.</li> <li>10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Daerah.</li> </ol>
2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</li> <li>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.</li> <li>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.</li> <li>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di Daerah.</li> <li>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Daerah.</li> <li>10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>13. Fasilitasi pencapaian eksternalitas pembangunan perumahan di Daerah.</li> </ol>
3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</li> <li>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah.</li> <li>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah.</li> </ol>

- |              |  |
|--------------|--|
|              | <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Daerah.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM pencadangan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan .</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Daerah.</p> |
| 4. Perluasan | <p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah.</p>  |

5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.
6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.
7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Daerah.
  
8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah.
9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Daerah.
10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
13. Fasilitasi pencapaian kesamaan pembangunan perumahan di Daerah.

#### 5. Pemeliharaan

1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Daerah.
2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.</li> <li>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.</li> <li>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Daerah.</li> <li>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah.</li>   <li>9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Daerah.</li> <li>10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>13. Fasilitasi pencapaian eksternalitas pembangunan perumahan di Daerah.</li> </ol>
6. Pemanfaatan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</li> </ol>

3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah.
4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah.
5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.
6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.
7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Daerah.
8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah.
9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Daerah.
10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Daerah.

6. Pembinaan  
Teknologi dan  
Industri

1. Pembangunan  
Baru

1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> </ol>
2. Pemugaran		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> </ol>
3. Perbaikan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> </ol>
4. Pemeliharaan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> </ol>
5. Pemanfaatan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> </ol>
7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Melaksanakan kemitraan antara pemrintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li> <li>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah.</li> </ol>

2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li> <li>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah.</li> </ol>
3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li> </ol>

		<p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah.</p>
	4. Perluasan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah.</p>
	5. Pemeliharaan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah.</p>
	6. Pemanfaatan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah.</p>

## E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pengaturan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat Daerah</li> <li>2. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.</li> <li>3. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.</li> <li>4. Penetapan kawasan strategis Daerah</li> </ol>
2. Pembinaan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang.</li> <li>2. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.</li> <li>3. Pendidikan dan pelatihan.</li> <li>4. Penelitian dan pengembangan.</li> <li>5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Daerah.</li> <li>6. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.</li> <li>7. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.</li> </ol>
3. Pembangunan		<p>a. Perencanaan Tata Ruang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah.</li> <li>2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRK ) Daerah.</li> <li>3. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) daerah sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) daerah.</li> </ol> <p>b. Pemanfaatan Ruang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan program dan anggaran Daerah di bidang penataan ruang.</li> <li>2. Pemanfaatan kawasan strategis .</li> <li>3. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRW.</p> <p>5. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis dan kawasan lintas Daerah bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.</p> <p>6. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.</p> <p>7. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRW dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah.</p> <p>8. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis</p> <p>9. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis</p> <p>c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah.</li> <li>2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis .</li> <li>3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah Daerah.</li> <li>4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW.</li> <li>5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW.</li> <li>6. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat Daerah,</li> </ol>
4. Pengawasan		Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang Daerah.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Perumusan Kebijakan	<p>1. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah</p> <p>2. Perumusan Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah</p> <p>3. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah</p> <p>4. Pelaksanaan SPM perencanaan pembangunan daerah</p> <p>5. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar Daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri.</p> <p>6. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah</p> <p>7. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan</p> <p>8. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan</p> <p>9. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan</p> <p>10. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan.</p> <p>11. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan</p> <p>12. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan .</p> <p>13. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan .</p> <p>14. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayah Dacrah.</p> <p>15. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayah Dacrah</p> <p>16. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil .</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>17. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan</p>
	<p>2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi</p>	<p>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah .</p> <p>2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan dacrah.</p> <p>3. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara dacrah dengan swasta, dalam dan luar negeri .</p> <p>4. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/kelurahan dan antara kccamatam/kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala</p> <p>5. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan .</p> <p>6. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/kclurahan.</p> <p>7. Konsultasi pelayanan perkotaan</p> <p>8. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/ kelurahan.</p> <p>9. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan</p> <p>10. konsultasi pengembangan kawasan pritoritas cepat tumbuh dan andalan.</p> <p>11. Perencanaan Kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan / kelurahan</p> <p>12. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan</p> <p>13. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/ Kelurahan</p>
	<p>3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)</p>	<p>1. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/Kelurahan.</li> <li>3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan skala kecamatan/Kelurahan.</li> <li>4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/Kelurahan dan antara kecamatan/ Kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri.</li> <li>5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan.</li> <li>6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil.</li> <li>7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan.</li> <li>8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan.</li> <li>9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan.</li> </ol>

## G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Perhubungan Darat	1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan.</li> <li>Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.</li> <li>Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan.</li> <li>Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.</li> <li>Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.</li> <li>Pengesahaan rancangan bangun terminal penumpang Tipe C.</li> <li>Pengesahan rencana pembangunan dan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C</li> <li>Pengesahan rencana pembangunan terminal angkutan barang</li> <li>Pengesahan rencana pengoperasian terminal angkutan barang.</li> <li>Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu daerah</li> <li>Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan daerah.</li> <li>Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota.</li> <li>Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan daerah.</li> <li>Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu daerah.</li> <li>Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah daerah.</li> <li>Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.</li> <li>Pemberian izin usaha angkutan pariwisata.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>18. Pemberian izin usaha angkutan barang.</p> <p>19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan kota.</p> <p>20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan daerah.</p> <p>21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas</p> <p>22. Penyelenggaraan andalalin di jalan</p> <p>23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan</p> <p>24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu daerah.</p> <p>25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.</p> <p>27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas</p> <p>28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Daerah bidang LLAJ.</li> <li>b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.</li> <li>c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala,</li> <li>d. Perizinan angkutan umum</li> </ul> <p>29. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas.</p> <p>30. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>31. Pemberian izin usaha Bengkel umum kendaraan bermotor.</p> <p>32. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam daerah.</p> <p>33. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan</p>

18. Pemberian izin usaha angkutan barang.
19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan kota.
20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan daerah.
21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas
22. Penyelenggaraan andalalin di jalan
23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan
24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu daerah.
25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.
27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas
28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
  - a. Peraturan Daerah bidang LLAJ.
  - b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
  - c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.
  - d. Perizinan angkutan umum
29. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas.
30. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
31. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.
32. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam daerah.
33. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>34. Pemberian izin lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan daerah.</p> <p>35. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan.</p> <p>36. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.</p>
	<p>2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP)</p>	<p>1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam dacrah.</p> <p>2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam dacrah yang terletak pada jaringan jalan daerah.</p> <p>3. Penetapan lintas penyeberangan dalam dacrah yang terletak pada jaringan jalan daerah.</p> <p>4. Pengadaan kapal SDP.</p> <p>5. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.</p> <p>6. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>7. Pembangunan pelabuhan SDP.</p> <p>8. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.</p> <p>9. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>10. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara.</p> <p>11. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan daerah.</p> <p>12. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan</p> <p>13. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau.</p> <p>14. Pemetaan alur sungai daerah untuk kebutuhan transportasi.</p> <p>15. Pembangunan, pemeliharaan, pengeluaran alur pelayaran sungai dan danau daerah.</p>

		<p>6. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada peranggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.</p> <p>7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam daerah.</p> <p>8. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam daerah.</p> <p>9. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah daerah.</p> <p>10. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu daerah.</p> <p>11. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu daerah.</p>
3. Perhubungan Laut		<p>1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (<math>GT \geq 7</math>) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemberian surat izin berlayar.</li> <li>Pemberian Nomor Selar.</li> </ol> <p>2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (<math>GT &lt; 7</math>) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal.</li> <li>Pelaksanaan pengukuran kapal.</li> <li>Penerbitan pas perairan daratan.</li> </ol> <p>d. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan.</p> <p>e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.</p>

	<p>6. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.</p> <p>7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam daerah.</p> <p>8. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam daerah.</p> <p>9. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah daerah.</p> <p>10. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu daerah.</p> <p>11. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu daerah.</p>
3. Perhubungan Laut	<p>1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (<math>GT \geq 7</math>) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemberian surat izin berlayar.</li> <li>Pemberian Nomor Selar.</li> </ol> <p>2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (<math>GT &lt; 7</math>) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal.</li> <li>Pelaksanaan pengukuran kapal.</li> <li>Penerbitan pas perairan daratan.</li> <li>Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan.</li> <li>Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>14. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal.</p> <p>15. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal.</p> <p>16. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub.</p> <p>17. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional.</p> <p>18. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional.</p> <p>19. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.</p> <p>20. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.</p> <p>21. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal.</p> <p>22. Izin kegiatan penggerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.</p> <p>23. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.</p> <p>24. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal.</p> <p>25. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (daerah).</p> <p>26. Izin kegiatan penggerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.</p> <p>27. Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.</p> <p>28. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal.</p> <p>29. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal.</p> <p>30. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.</p>
		<p>31. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.</p>

- |  |  |
|--|--|
|  | <p>32. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah.</p> <p>33. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah daerah.</p> <p>34. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam daerah.</p> <p>35. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam daerah.</p> <p>36. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramp</i>) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah daerah.</p> <p>37. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (<i>liner</i>) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramp</i>) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah daerah.</p> <p>38. Izin usaha <i>tally</i> di pelabuhan.</p> <p>39. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.</p> <p>40. Izin usaha ekspedisi/<i>Freight Forwarder</i>.</p> <p>41. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas daerah.</p> <p>42. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan <i>salvage</i> serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam daerah.</p> |
|--|--|

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
4. Perhubungan Udara	1. Bandar Udara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandara umum.</li> <li>2. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi bandara.</li> <li>3. Penetapan/izin pembangunan bandara udara umum <i>yang melayani pesawat udara &lt; 30 tempat duduk.</i></li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3.</li> <li>Izin pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas.</li> <li>Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala.</li> <li>Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat.</li> <li>Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3.</li> <li>Izin lokasi pengolahan limbah B3.</li> <li>Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.</li> </ol>
	2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.</li> <li>Pemberian rekomendasi UKL dan UPL.</li> <li>Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL.</li> <li>Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL.</li> </ol>
	3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan kualitas air.</li> <li>Penetapan kelas air pada sumber air.</li> <li>Pemantauan kualitas air pada sumber air.</li> <li>Pengendalian pencemaran air pada sumber air.</li> <li>Pengawasan terhadap penentuan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</li> <li>Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.</p> <p>8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</p> <p>9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.</p>
	<p>4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara.</p>	<p>1. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak.</p> <p>2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.</p> <p>3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara.</p> <p>4. Pengawasan terhadap penaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak.</p> <p>5. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.</p>
	<p>5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut</p>	<p>1. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut.</p> <p>2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut.</p> <p>3. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut.</p> <p>4. Pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan laut dan pesisir dalam daerah.</p> <p>5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut.</p> <p>6. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut.</p> <p>7. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.</li> <li>2. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan.</li> <li>3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak.</li> <li>4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.</li> </ol>
	7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kriteria baku kerusakan lahan dan/atau tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah dengan standar nasional.</li> <li>2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah.</li> <li>3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak.</li> <li>4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.</li> </ol>
	8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana.</li> <li>2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana.</li> <li>3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan.</li> </ol>
	9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup	Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup.

	10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.</li> <li>2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan.</li> <li>3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.</li> </ol>
	11. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan	Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
	12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat.</li> <li>2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup.</li> </ol>
	13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
	14. Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Lingkungan	Pembinaan dan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
	15. Penegakan Hukum Lingkungan	Penegakan hukum lingkungan.
	16. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan dan pemantauan penatan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)		2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol.
	17. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfer	1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim. 2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan. 3. Pemantauan dampak deposisi asam.
	18. Laboratorium Lingkungan	Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.
	1. Keanekaragaman Hayati	1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati. 2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. 3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati. 4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati. 5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati. 6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Izin Lokasi		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.</li> <li>2. Kompilasi bahan koordinasi.</li> <li>3. Pelaksanaan rapat koordinasi.</li> <li>4. Pelaksanaan peninjauan lokasi.</li> <li>5. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan Dacrah dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.</li> <li>6. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.</li> <li>7. Penerbitan surat keputusan izin lokasi.</li> <li>8. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan Dacrah.</li> <li>9. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.</li> </ol>
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan lokasi.</li> <li>2. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>3. Pelaksanaan penyuluhan.</li> <li>4. Pelaksanaan inventarisasi.</li> <li>5. Pembentukan Tim Penilai Tanah</li> <li>6. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah.</li> <li>7. Pelaksanaan musyawarah.</li> <li>8. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.</li> <li>9. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.</li> <li>10. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.</li> <li>11. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan dacrah.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan.</li> <li>2. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa.</li> <li>3. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan.</li> <li>4. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.</li> <li>5. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.</li> </ol>
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian.</li> <li>2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.</li> </ol>
5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> dan sekretariat panitia.</li> <li>2. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.</li> <li>3. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara.</li> <li>4. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek <i>landreform</i> berdasarkan hasil sidang panitia.</li> <li>5. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia.</li> <li>6. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.</li> </ol>
6. Penetapan Tanah Ulayat		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan panitia peneliti.</li> <li>2. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.</li> <li>3. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat.</li> <li>5. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan Daerah.</li> <li>6. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan musafakat.</li> </ol>
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim.</li> <li>2. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian.</li> <li>3. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.</li> <li>4. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.</li> <li>5. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.</li> </ol>
8. Izin Membuka Tanah		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan.</li> <li>2. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW).</li> <li>3. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan Daerah.</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim koordinasi tingkat daerah.</li> <li>2. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat.</li> <li>b. Rencana Tata Ruang Wilayah.</li> <li>c. Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah daerah, maupun investasi swasta.</li> </ol> </li> <li>3. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait.</li> <li>4. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</li> <li>5. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait.</li> <li>6. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</li> <li>7. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</li> <li>8. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan walikota.</li> <li>9. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.</li> <li>10. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.</li> </ol>

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pendaftaran Penduduk	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.
	3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk.</li> <li>2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan, meliputi:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pencatatan dan permutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);</li> <li>b. Pendaftaran perubahan alamat;</li> <li>c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia;</li> <li>d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara;</li> <li>e. Pendaftaran pindah datang antar negara;</li> <li>f. Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan;</li> <li>g. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk;</li> <li>h. Penatausahaan pendaftaran penduduk.</li> </ol> </li> </ol>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk
2. Pencatatan Sipil	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pencatatan sipil.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil.
	3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencatatan kelahiran;</li> <li>b. Pencatatan lahir mati;</li> <li>c. Pencatatan perkawinan;</li> <li>d. Pencatatan perceraian;</li> <li>e. Pencatatan kematian;</li> <li>f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak;</li> <li>g. Pencatatan perubahan nama;</li> <li>h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan;</li> <li>i. Pencatatan peristiwa penting lainnya;</li> <li>j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta;</li> <li>k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil;</li> <li>l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.</li> </ul>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil.
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
	3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.</li> <li>2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data kependudukan.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencatatan kelahiran;</li> <li>b. Pencatatan lahir mati;</li> <li>c. Pencatatan perkawinan;</li> <li>d. Pencatatan perceraian;</li> <li>e. Pencatatan kematian;</li> <li>f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak;</li> <li>g. Pencatatan perubahan nama;</li> <li>h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan;</li> <li>i. Pencatatan peristiwa penting lainnya;</li> <li>j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta;</li> <li>k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil;</li> <li>l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.</li> </ul>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil.
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
	3. Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.</li> <li>2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data kependudukan.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Penyelenggaraan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan.</p> <p>2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.</p> <p>3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.</p>
		<p>4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan.</p>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.
	5. Pembinaan dan Fasilitasi	Pembinaan dan Pengembangan Fasilitas.
	6. Pengawasan	Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
5. Perencanaan Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi sosialisasi kebijakan.
	3. Penyelenggaraan	<p>1.a. Penyerasan dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah.</p> <p>b. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.</p> <p>2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan.</p> <p>3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.</p> <p>4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.</p> <p>5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk.</p>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasan kebijakan kependudukan.
	5. Pembinaan	Pembinaan dan Pengembangan fasilitas.
	6. Pengawasan	Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasan kebijakan kependudukan.

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pengarusutamaan <i>Gender</i> (PUG)	1. Kebijakan Pelaksanaan PUG  2. Kelembagaan PUG  3. Pelaksanaan PUG	1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG. 2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG.  1. Fasilitasi pengualan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah. 2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif <i>gender</i> . 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan  2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan daerah peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik. 3. Fasilitasi penyediaan data terpisah menurut jenis kelamin.
		Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya.
	4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan Daerah perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
	5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	Fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak.</li> <li>2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak.</li> </ol>
	2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	1. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.  2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	<p>Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.</p> <p>1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak.</p> <p>2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekreasi sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak.</p>
5. Data dan Informasi <i>Gender</i> dan Anak	1. Data Terpisah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait  2. Data dan Informasi <i>Gender</i> dan Anak  3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	<p>Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi <i>gender</i> dan anak dengan merujuk pada kebijakan nasional.</p> <p>1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak.</p> <p>2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak.</p> <p>1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasiyan data terpisah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dari sistem informasi <i>gender</i> dan anak.</p> <p>3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi).</p>

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak	<p>1.a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.</p> <p>c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit.</p> <p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.</p> <p>b. Penyerasan dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.</p> <p>3.a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.</p> <p>b. Pemantauan tingkat <i>drop out</i> peserta KB.</p> <p>c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.</p> <p>d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.</p> <p>e. Penyalenggaraan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).</p> <p>g. Pembinaan penyuluh KB.</p> <p>h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan keshatan reproduksi.</p> <p>4.a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan murah.</p> <p>b. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan,</p> <p>c. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri.</p> <p>5.a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi keshatan reproduksi.</p> <p>b. Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam program KB.</p>
1. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	1. Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi	<p>1.a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA.</p> <p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA.</p> <p>b. Penyerasan dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.</p> <p>3.a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM).</p> <p>c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM.</p> <p>d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM.</p> <p>e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.</p> <p>f. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.</p> <p>4. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebagai dan konselor sebagai KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM.</p>
2. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	<p>1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.</p> <p>2.a. Penyerasan penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.</p> <p>b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).</p> <p>3.a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pramelahirkan.</p> <p>b. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.</p> <p>c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).</p> <p>e. Pelaksanaan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS.</p> <p>f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS.</p> <p>g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga.</p>
4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program	<p>1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program.</p> <p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program.</p> <p>b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluhan KB.</p> <p>c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.</p> <p>d. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluhan KB.</p> <p>e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.</p> <p>f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional.</p> <p>3.a. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluhan KB.</li> <li>c. Penyediaan dukungan operasional penyuluhan KB.</li> <li>d. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.</li> <li>e. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional.</li> <li>f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian.</li> <li>g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di daerah.</li> <li>h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.</li> <li>i. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis.</li> <li>j. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan daerah.</li> <li>k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.</li> </ul>
5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE.</li> <li>b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE.</li> <li>2.a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE.</li> <li>b. Penyerasan dan penetapan kriteria advokasi dan KIE.</li> <li>3.a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR.</li> <li>b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB.</li> <li>c. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas.</li> <li>d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.</li> </ul>

6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	<p>1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.</p> <p>b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.</p> <p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.</p> <p>b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.</p> <p>3.a. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.</p> <p>b. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.</p> <p>c. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta persiapan sarana dan prasarana.</p> <p>d. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.</p> <p>e. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi.</p>
7. Keserasian Kebijakan Kependudukan	Penyerasan dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan	<p>1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah.</p> <p>2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah.</p> <p>3.a. Penyerasan isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah.</p> <p>b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah.</p>
8. Pembinaan	Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan	Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di daerah.

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kebijakan Bidang Sosial		Penetapan kebijakan bidang sosial mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.
2. Perencanaan Bidang Sosial		Penyusunan perencanaan bidang sosial.
3. Kerjasama Bidang Sosial		Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial.
4. Pembinaan Bidang Sosial		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial.</li> <li>2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi.</li> <li>3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi.</li> <li>4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial.</li> </ul>
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial.
6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penggalian dan pendayagunaan PSKS.</li> <li>2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS.</li> </ul>
7. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial		Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial.
8. Pengawasan Bidang Sosial		Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial.
9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial		Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
10. Sarana dan Prasarana Sosial		Penyediaan sarana dan prasarana sosial.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial.</li> <li>2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial.</li> <li>3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial.</li> </ol>
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial		Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial.
13. Penganugerahan Tanda Kehormatan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial.</li> <li>2. Pemberian penghargaan di bidang sosial.</li> </ol>
14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	1. Pelestarian Nilai-Nilai 2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) 3. Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional (MPN) 4. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan 5. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	<p>Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi.</p> <p>Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di daerah.</p> <p>Fasilitasi pemeliharaan MPN.</p> <p>Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.</p> <p>Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat daerah.</p>
15. Penanggulangan Korban Bencana		Penanggulangan korban bencana.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang.</li> <li>2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang.</li> </ol>
17. Undian		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian rekomendasi izin undian bila diperlukan.</li> <li>2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat daerah.</li> </ol>
18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu		Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.
19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak		Pemberian rekomendasi pengangkatan anak.

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN  
KETRANSMIGRASIAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Ketenagakerjaan	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.</li> <li>Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.</li> <li>Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.</li> <li>Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di daerah.</li> <li>Perencanaan tenaga kerja daerah, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan.</li> </ol>
	2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.</li> <li>Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di daerah.</li> <li>Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.</li> <li>Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan.</li> <li>Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi didaerah.</li> </ol>

3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja.</li> <li>2.a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas.</li> <li>b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas.</li> <li>3. Penyelenggaraan perizinan/pendafataran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri.</li> <li>4. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja.</li> </ol>
4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pcnaker) dan lowongan kerja.</li> <li>b. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja.</li> <li>c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja.</li> <li>d. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.</li> <li>e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan.</li> <li>b. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan.</li> <li>3. Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair.</li> <li>4. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan.</li> <li>5.a. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL).</li> </ol>

	<p>b. Penerbitan SPP Antar Kerja Lokal (AKL).</p> <p>6.a. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi.</p> <p>b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penda-yagunaan TKS dan lembaga sukarela.</p> <p>c. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM.</p> <p>7. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah daerah.</p> <p>8. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam daerah.</p> <p>9. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna.</p> <p>10. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya.</p>
5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	<p>1.a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI.</p> <p>b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI.</p> <p>2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI.</p> <p>3. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah daerah.</p> <p>4. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kabupaten/kota berdasarkan asal/alamat calon TKI.</p> <p>5. Penyebarluasan sistem informasi pencmpatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di daerah.</p> <p>6.a. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri.</p> <p>b. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.</p>

	<p>7.a.Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI.</p> <p>b.Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah daerah.</p> <p>8. Pelayanan kepulangan TKI.</p>
6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	<p>1.a.Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam daerah.</p> <p>b.Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya 1 (satu).</p> <p>c.Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah.</p> <p>2.a.Penerbitan izin operasional perusahaan Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di daerah dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di daerah dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berlakunya dalam 1 (satu) wilayah.</p> <p>b.Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di daerah atas rekomendasi pemrintah dan/atau propinsi</p> <p>3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dari penutupan perusahaan di wilayah daerah.</p> <p>4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan.</p> <p>5. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di daerah.</p> <p>6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial di daerah.</p> <p>7.a.Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan.</p>

b. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kepada gubernur.

8.a. Pembinaan kepcscrtaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah daerah.

b. Pembinaan pnyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan.

9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan klembagaan scrta pelaku hubungan industrial tingkat dacrah.

10. Verifikasi keanggotaan SP/SB tingkat daerah.

11. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh dan melaporkannya kepada provinsi.

12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pckerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan berdasarkan hasil verifikasi.

7. Pembinaan Ketenagakerjaan

1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan.

2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan.

3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan.

4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan.

5.a. Pelaksanaan penerapan SMK3.

b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3.

6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis.

7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis.

8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan klembagaan pengawasan ketenagakerjaan.

9. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan.

		<p>10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.</p> <p>11. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</p> <p>12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan daerah kepada pemerintah.</p> <p>13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan tingkat daerah kepada pemerintah.</p> <p>14. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan tingkat daerah kepada pemerintah.</p>
2. Ketransmigrasi-	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasi.</p> <p>2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasi.</p> <p>3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasi.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasi tingkat daerah berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.</p> <p>5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasi.</p> <p>6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasi.</p>
	2. Pembinaan SDM Aparatur	<p>1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasi di pemerintah daerah.</p>

2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah.
3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah.
4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah.
5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian di instansi daerah.

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>3. Persiapan Permukiman dan Penempatan</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.a. Pengalokasian tanah untuk pembangunan Wilayah pemukiman Transmigrasi (WPT) atau Lokasi pemukiman Transmigrasi (LPT) di wilayah daerah.</li> <li>b. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT tingkat daerah.</li> <li>c. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT.</li> <li>d. Pengusulan rencana pengarahan dan perpindahan transmigrasi.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.a. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT di daerah.</li> <li>b. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT di daerah.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT di daerah.</li> <li>4. KIE ketransmigrasian tingkat daerah.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>5.a. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT di daerah.</li> <li>b. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT di daerah.</li> <li>c. Penjajakan kerjasama dengan daerah lain.</li> <li>d. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi.</li> </ol> |
|--|--|

	<p>6. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar.</p> <p>7. a. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran di daerah</p> <p>b. Penetapan status calon transmigran berdasarkan kriteria pemerintah.</p> <p>9. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran.</p> <p>10. Pelayanan penampungan calon transmigran.</p> <p>11. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyelapan permukiman dan penempatan transmigran di daerah.</p>
4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	<p>1. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.</p> <p>2. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar.</p> <p>3. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar.</p> <p>4. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar.</p> <p>5. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar.</p> <p>6.a. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT.</p> <p>b. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya.</p> <p>7. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah daerah.</p>
5. Pengarahan Dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi	<p>1.a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian.</p> <p>b. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian.</p> <p>c. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi.</p> <p>d. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian.</p>

- |  |  |
|--|--|
|  | <p>2.a. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.</p> <p>b. Pemilihan dan penetapan daerah dan kclompok sasaran perpindahan transmigrasi.</p> <p>c. Penyusunan rencana pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi.</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang sehat dan seimbang.</p> <p>4.a. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi.</p> <p>b. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi.</p> <p>c. Pelayanan penampungan, permakahan, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi.</p> <p>d. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.</p> <p>e. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi.</p> <p>5. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah daerah.</p> |
|--|--|

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kelembagaan Koperasi		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi.</li> <li>a. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi. (Tugas Pembantuan)</li> <li>b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi.</li> <li>3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi.</li> <li>4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat daerah sesuai dengan pedoman pemerintah.</li> <li>5.a. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi.</li> <li>b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi (Tugas Pembantuan).</li> </ol>
2. Pemberdayaan Koperasi		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat sesuai dengan kebijakan pemerintah;</li> <li>b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP;</li> <li>c. Pembinaan KSP dan USP;</li> <li>d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP;</li> <li>e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP yang tidak melaksanakan kewajibannya;</li> </ol> </li> <li>2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasarakatan koperasi.</li> <li>3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi.</li> <li>4. Perlindungan kepada koperasi.</li> </ol>

3. Pemberdayaan UKM		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di daerah meliputi :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;</li> <li>b. Persaingan;</li> <li>c. Prasarana;</li> <li>d. Informasi;</li> <li>e. Kemitraan;</li> <li>f. Perijinan;</li> <li>g. Perlindungan.</li> </ol> </li> <li>2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di daerah meliputi :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Produksi;</li> <li>b. Pemasaran;</li> <li>c. Sumber daya manusia;</li> <li>d. Teknologi.</li> </ol> </li> <li>3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat daerah meliputi :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kredit perbankan;</li> <li>b. Penjaminan lembaga bukan bank;</li> <li>c. Modal ventura;</li> <li>d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;</li> <li>e. Hibah;</li> <li>f. Jenis pembiayaan lain.</li> </ol> </li> </ol>
4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi		Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM.

P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kebijakan Penanaman Modal	Kebijakan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal di daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.</li> <li>2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.</li> <li>3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal meliputi :           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.</li> <li>b. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.</li> <li>c. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi.</li> <li>d. Penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya daerah yang terdiri dari sumber daya alam, keterbukaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kccil, mencringah, koperasi, dan besar.</li> <li>e. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.</li> </ol> </li> <li>4. Menetapkan peraturan daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.</li> </ol>

2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	1. Kerjasama Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di daerah.</li> <li>2. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di daerah.</li> </ol>
	2. Promosi Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat daerah.</li> <li>2. Melaksanakan promosi penanaman modal di daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.</li> <li>3. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi penanaman modal di daerah.</li> </ol>
	3. Pelayanan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.</li> <li>2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah.</li> <li>3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendeklarasi atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah.</li> <li>4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.</li> </ol>
	4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah.</li> </ol>

	<p>2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.</p>
5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal daerah.</li> <li>2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi.</li> <li>3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal daerah.</li> <li>4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.</li> </ol>
6. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mcmbina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal.</li> <li>2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal di daerah kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha.</li> <li>3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal di daerah.</li> </ol>

Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

SUB BIDAN	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana induk pengembangan kebudayaan di daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.</li> <li>4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan.</li> </ol>
	2. Tradisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan daerah di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</li> </ol>
	3. Perfilman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman di daerah.</li> <li>2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing di daerah.</li> <li>3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan.</li> </ol>

4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan di daerah di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman.
6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman di daerah.
7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film di daerah.
8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman di daerah.

#### 4. Kesenian

1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.
2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri.
3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba.
4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian.
5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara.
6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian.
7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni).

8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian.
9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.
10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian.

**5. Sejarah**

1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.
2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.
3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.
4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.
5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan.
6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan.
7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah.
8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah.
9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah penyelenggaraan diklat bidang sejarah.

6. Purbakala	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage" skaladaerah.</li> <li>2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skaladaerah.</li> <li>3. Penetapan Benda Cagar Budaya (BCB)/situs.</li> <li>4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum.</li> <li>5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.</li> <li>6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki daerah.</li> <li>7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air.</li> </ol>
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa.</li> <li>b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</li> <li>c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.</li> <li>d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.</li> <li>e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</li> </ol> </li> <li>2. Monitoring dan evaluasi kegiatan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.</li> <li>b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

- c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.
  - d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat daerah.
  - e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film daerah.
  - f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal daerah.
3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri.
  4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni.
  5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern.
  6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman di daerah.
  7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di daerah.
  8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kabupaten/kota.
  9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di daerah.
  10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di daerah.
  11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di daerah.
  12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di daerah.
  13. Perizinan membawa BCB ke luar daerah.
  14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di daerah.
  15. Pelaksanaan pemberian penghargaan

- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah.</li><li>17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal.</li><li>18. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional didaerah.</li><li>19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah.</li><li>20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah daerah.</li><li>21. Pemetaan sejarah daerah.</li><li>22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah.</li><li>23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia.</li><li>24. Registrasi BCB/situs dan kawasan sejarah.</li><li>25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs daerah.</li><li>26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs di daerah.</li><li>27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs di daerah.</li><li>28. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.</li><li>29. Pengembangan dan pemanfaatan museumdaerah.</li><li>30. Registrasi museum dan kolksi di daerah.</li><li>31. Penyelenggaraan akreditasi museum di daerah.</li></ul> |
|--|--|

		32. Penambahan dan penyelamatan kolksi museum.
3. Kebijakan Bidang Kepariwisataan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk Pengembangan sumber daya kebudayaan nasional.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan daerah.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan daerah penelitian kebudayaan.</li> <li>4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh daerah berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.</li> </ol>

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kepemudaan	1. Kebijakan di bidang Kepemudaan	<p>Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan.</li> <li>b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan.</li> <li>c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral.</li> <li>d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas.</li> <li>e. Kemitraan dan kewirausahaan.</li> <li>f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ).</li> <li>g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan.</li> <li>h. Pengaturan sistem penganugrahan prestasi.</li> <li>i. Peningkatan prasarana dan sarana.</li> <li>j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi.</li> <li>k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan.</li> <li>l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan.</li> <li>m. Pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif.</li> </ul>
	2. Pelaksanaan	<p>Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan di daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aktivitas kepemudaan daerah, provinsi, nasional dan internasional.</li> <li>b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan.</li> <li>c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda.</li> <li>d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan.</li> <li>e. Kerjasama antar kecamatan, provinsi, pemerintah dan internasional.</li> </ul>

	3. Koordinasi	Koordinasi bidang kepemudaan meliputi : a. Koordinasi antar dinas instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah. c. Koordinasi antar kecamatan
	4. Pembinaan dan Pengawasan	Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan meliputi : a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan. d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantuan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di i. bidang kepemudaan.
2. Olahraga	1. Kebijakan di Bidang Kolahragaan	Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan meliputi : b. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga. c. Penyelenggaraan keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan. e. Pengelolaan keolahragaan.

- f. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.
- g. Pembangunan dan peringkatan prasarana dan sarana olahraga.
- h. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
- i. Pendanaan keolahragaan.
- j. Pengembangan IPTEK keolahragaan.
- k. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.
- l. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga.
- m. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.
- n. Pengembangan manajemen olahraga.
- o. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.
- p. Pengembangan IPTEK olahraga.
- q. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga.
- r. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga.
- s. Pengaturan sistem penganug-rahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.
- t. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan.
- u. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.
- v. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan.
- w. Kriteria lembaga keolahragaan.
- x. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan meliputi :

- a. Aktivitas keolahragaan di daerah, provinsi, nasional dan internasional.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan.</li> <li>c. Kerjasama antar kecamatan, provinsi, pemerintah dan internasional.</li> <li>d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.</li> <li>e. Pendanaan keolahragaan.</li> <li>f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.</li> <li>g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.</li> </ul>
3. Koordinasi	<p>Koordinasi bidang keolahragaan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait.</li> <li>b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat.</li> <li>c. Koordinasi antara kecamatan dengan daerah lain.</li> </ul>
4. Pembinaan dan Pengawasan	<p>Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan.</li> <li>b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan.</li> <li>c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.</li> <li>d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.</li> <li>e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di daerah.</li> <li>f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.</li> <li>g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.</li> <li>h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.</li> <li>i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.</li><li>k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.</li></ul>
--	--	--

S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.

2. Kewaspadaan Nasional	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.

3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akultivasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akultivasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akultivasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akultivasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akultivasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan.

4. Politik Dalam Negeri	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
	4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.

5. Ketahanan Ekonomi	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
	1. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
	2. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
	3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.

	4. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan kerahaman lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
--	-----------------------------------	---

T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1.Otonomi Daerah	<p>1. Urusan Pemerintahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan</li> <li>b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</li> <li>c. Harmonisasi</li> <li>d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)</li> <li>e. Database</li> </ul> <p>2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan</li> </ul>	<p>Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan.</p> <p>1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan di daerah dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.</p> <p>1. Penyusunan LPPD</p> <p>2. Penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.</p> <p>Pengolahan database LPPD.</p>
	2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus) :	<p>1. Pengusulan penataan daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah</p>

		<p>3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p>
b. Pembentukan Daerah		<p>1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>2. Pembentukan kecamatan.</p> <p>3.a. Pengusulan perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota daerah.</p>
c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.</p>
d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus		<p>1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus.</p>
e. Pembangunan Sistem ( <i>Database</i> ) Penataan Daerah dan Otsus		<p>1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus.</p> <p>2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah ke provinsi dan pemerintah.</p>
f. Pelaporan		<p>1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.</p> <p>2. Pengolahan database laporan penataan daerah.</p> <p>3. Penyampaian laporan penataan daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.</p>

	<p>3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL):</p> <p>a. DPOD</p> <p>b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)</p> <p>c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah</p>	<p>1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah untuk sidang DPOD.</p> <p>2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.</p> <p>1. Penyusunan Peraturan Daerah.</p> <p>2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur.</p> <p>3. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.</p> <p>Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.</p>
	<p>4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah :</p> <p>a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>b. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>c. Pengembangan Kapasitas Daerah :</p>	<p>Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM</p> <p>Penerapan SPM.</p> <p>Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah</p>

	<p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pelaksanaan</p> <p>(3) Pembinaan</p>	<p>1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.</p> <p>2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas daerah.</p> <p>1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas daerah.</p> <p>2. Fasilitasi implementasi rencana tindak.</p> <p>Koordinasi pengembangan kapasitas daerah.</p>
5. Pejabat Negara:	<p>a. Tata Tertib DPRD:</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>b. Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD.</p> <p>c. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pelaksanaan</p> <p>d. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD:</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>e. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH:</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p>	<p>Penetapan pedoman tata tertib DPRD.</p> <p>Fasilitasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.</p> <p>Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD</p> <p>Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan Walikota dan Wakil Walikota.</p>

	<p>f. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH:</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p>	Pelaksanaan pedoman LKPJ Walikota.
2. Pemerintahan Umum	<p>1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama :</p> <p>a. Fasilitasi Dekonsentrasi</p> <p>b. Fasilitasi Tugas Pembantuan</p> <p>c. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga</p> <p>d. Kerjasama Antar Daerah</p> <p>e. Pembinaan Wilayah</p>	<p>1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan.</p> <p>1. Penetapan kebijakan daerah di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.</p> <p>2. Pelaksanaan kerjasama daerah dengan pihak ketiga.</p> <p>3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga kepada provinsi.</p> <p>1. Pelaksanaan kerjasama antar daerah.</p> <p>2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar daerah kepada provinsi.</p> <p>1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan daerah dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/kelurahan di daerah.</p>

		<p>3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/kelurahan di daerah.</p> <p>4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah.</p> <p>5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa.</p>
	f. Koordinasi Pelayanan Umum	Pelaksanaan pelayanan umum.
2.	Trantibum dan Linmas	<p>1. Penetapan kebijakan daerah dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah.</li> <li>(b) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.</li> <li>(c) Kepolisipamongprajaan dan PPNS.</li> <li>(d) Perlindungan masyarakat.</li> </ul> <p>2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.</p> <p>3. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS.</p> <p>4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat.</p> <p>5. Koordinasi dengan instansi terkait.</p>
	b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)	<p>1. Koordinasi penegakan HAM.</p>
3.	Wilayah Perbatasan :	
4.	a. Perbatasan Daerah	Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan kelurahan.
	b. Toponimi dan Pemetaan Wilayah	<p>1. Penetapan kebijakan mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah.</p>

		<p>2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan daerah.</p> <p>3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan daerah.</p>
	c. Pengembangan Wilayah Perbatasan	<p>1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan.</p> <p>2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan.</p>
	d. Penetapan Luas Wilayah	<p>1. Inventarisasi perubahan luas wilayah yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.</p> <p>2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.</p>
4. Kawasan Khusus:		<p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam.</p>
a.	Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral	
b.	Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan.
c.	Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum.
d.	Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan.
5.	Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana:	
a.	Mitigasi Pencegahan Bencana	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana.

	<p>b. Penanganan Bencana</p> <p>c. Penanganan Pasca Bencana</p> <p>d. Kelembagaan</p> <p>e. Penanganan Kebakaran</p>	<p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran</p>
3. Administrasi Keuangan Daerah	1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.
	2. Anggaran Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.</li> <li>2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah.</li> <li>3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan daerah.</li> <li>4. Penetapan peraturan daerah tentang APBD dan perubahan APBD.</li> <li>5. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah.</li> <li>6. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent).</li> <li>7. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar kelurahan.</li> <li>8. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.</li> </ol>

<p>3. Pendapatan dan Investasi Daerah :</p> <p>a. Pajak dan Retribusi Daerah</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.</p> <p>c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi daerah.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah.</p> <p>3. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya.</p>
<p>b. Investasi dan Aset Daerah</p>	<p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah.</p> <p>3. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah.</p> <p>4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran.</p>
<p>c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro</p>	<p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro, serta pembinaan dan pengawasannya.</p> <p>3. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro, serta pembinaan dan pengawasannya.</p>
<p>d. Pinjaman Daerah</p>	<p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU.</p> <p>3. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU.</p>

	<p>4. Dana Perimbangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dana Alokasi Umum (DAU)</li> <li>b. Dana Alokasi Khusus (DAK)</li> <li>c. Dana Bagi Hasil (DBH)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU.</li> <li>2. Pengelolaan DAU.</li> <li>3. Pelaporan pengelolaan DAU.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Usulan program dan kegiatan untuk didanai dari DAK.</li> <li>2. Pengelolaan DAK</li> <li>3. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan data realisasi penerima DBH.</li> <li>2. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.</li> </ul>
	<p>5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah.</li> <li>2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.</li> <li>3. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent).</li> <li>4. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APBD</li> </ul>
4. Perangkat Daerah	<p>1. Kebijakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah.</li> <li>3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah.</li> <li>4. Pelaksanaan pedoman tata-laksana perangkat daerah.</li> <li>5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah.</li> </ul>
	<p>2. Pengembangan Kapasitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah.</li> </ul>

		2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.
	3. Fasilitasi	
	4. Pembinaan dan Pengendalian	Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.
	5. Monitoring dan Evaluasi	<p>1. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah.</p> <p>2. Penyediaan bahan <i>database</i> perangkat daerah.</p>
5. Kepgawaiian	<p>1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)</p> <p>2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)</p> <p>3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)</p> <p>4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)</p> <p>5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)</p>	<p>1. Penyusunan formasi PNSD setiap tahun anggaran.</p> <p>2. Penetapan formasi PNSD setiap tahun anggaran.</p> <p>3. Usulan formasi PNSD setiap tahun anggaran.</p> <p>1. Pelaksanaan pengadaan PNSD</p> <p>2. Usulan penetapan NIP</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSD di lingkungan daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.</p> <p>Penetapan CPNSD menjadi PNSD.</p> <p>1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD.</p> <p>2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat.</p> <p>3. Pelaksanaan diklat.</p>

	6. Kenaikan Pangkat	1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD menjadi golongan ruang I/b s/d III/d. 2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.
	7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan	1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekretaris daerah. 2. usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekretaris daerah. 3. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS.
	8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi	Penetapan perpindahan PNSD.
	9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri	Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD.
	10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana	Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
	11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	Penetapan pemberhentian PNSD gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD.
	12. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD.
	13. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang

	14. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS.
6. Persandian	1. Kebijakan 2. Pembinaan SDM 3. Pembinaan Palsan 4. Pembinaan Sissan 5. Pembinaan Kelembagaan 6. Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) 7. Pengkajian	1. Penyelenggaraan persandian. 2. Penyelenggaraan palsan. 3. Penyelenggaraan sissan. 4. Penyelenggaraan kelembagaan persandian.  1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian. 2. Rekrutmen calon SDM persandian. 3. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.  1. Perencanaan kebutuhan palsan. 2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra. 3. Pemeliharaan palsan tingkat O. 4. Penghapusan palsan.  1. Perencanaan kebutuhan sissan. 2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian. 3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan. 4. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian.  Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah.  fasilitas pengawasan.  Fasilitasi pengkajian,

**U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN**

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pemerintahan Kelurahan	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.</li> </ol>
	2. Administrasi Pemerintahan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan.</li> <li>2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan.</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan.</li> <li>4. <i>Data base</i> penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan.</li> </ol>
	3. Pengembangan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas kelurahan.</li> <li>2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan.</li> <li>3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan.</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan.</li> </ol>
	4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan pedoman peran LPM dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan .</li> <li>b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota LPM.</li> <li>2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi LPM.</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran serta LPM.</li> </ol>
	5. Keuangan dan Asset Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan kelurahan.</li> <li>2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan asset kelurahan.</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan asset kelurahan.</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan asset kelurahan.</li> </ul>
	6. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.a. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan.</li> <li>b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah kelurahan.</li> <li>2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan.</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan.</li> </ul>
2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1. Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan daerah.</li> <li>2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.</li> </ul>
	2. Pemantapan Data Profil Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil kelurahan.</li> <li>2. Pelaksanaan pengolahan data profil kelurahan.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil kelurahan.</li> </ul>
	3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat.</li> <li>2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat.</li> </ul>
	4. Pelatihan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat.</li> <li>2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat.</li> </ul>

	5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat.</li> <li>2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat.</li> </ol>
	6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pemanfaatan ruang kawasan perdesaan.</li> <li>2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pemanfaatan ruang kawasan perdesaan.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pemanfaatan ruang kawasan perdesaan.</li> </ol>
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan</li> <li>2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara</li> <li>3. Pemberdayaan Perempuan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan daerah.</li> <li>2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan.</li> </ol>

	4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK.
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial.
	6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja.
4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.
	2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin.
	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat. 2. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat.

	4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan. 2. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan.
	5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat. 2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat.
	6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat. 2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
	2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan. 2. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup.

<b>3. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir</b>	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir. 2. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir.
<b>4. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kelurahan</b>	1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan. 2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan.
<b>5. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna</b>	1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna. 2. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna.
<b>6. Permasarakatan dan Kerjasama Teknologi</b>	1. Koordinasi dan fasilitasi permasarakatan dan kerjasama teknologi. 2. Penyelenggaraan permasarakatan dan kerjasama teknologi. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan permasarakatan dan kerjasama teknologi.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Statistik Umum	1. Kebijakan 2. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi 3. Fasilitasi dan pembinaan	Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik.  Fasilitasi pengawasan monitoring dan evaluasi  Fasilitasi peminaan
2. Statistik Dasar	1. Statistik dasar meliputi: a. Sensus b. Survei Antar Sensus c. Survei Berskala Nasional d. Survei Sosial dan Ekonomi 2. Statistik Lintas Sektor Berskala Nasional	Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar;  Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus;  Pemberian dukungan survei berskala nasional di daerah pada bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;  Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi.  Fasilitasi pelaksanaan statistik lintas sektor
3. Statistik Sektoral	Koordinasi Statistik Antar Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral.
4. Statistik Khusus	Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	Pengembangan jejaring statistik khusus.

W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Ketahanan Pangan	1. Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.a. Identifikasi Potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.</li> <li>b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal.</li> <li>c. Pembinaan pengembangan peng-anekaragaman produk pangan.</li> <li>d. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.a. Identifikasi cadangan pangan masyarakat.</li> <li>b. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu.</li> <li>c. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.a. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan.</li> <li>b. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.</li> <li>c. Identifikasi kelompok rawan pangan.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>4.a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan.</li> <li>b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan.</p> <p>d. Informasi harga di daerah.</p> <p>e. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat.</p> <p>5.a. Identifikasi pangan pokok masyarakat.</p> <p>b. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat.</p> <p>c. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat.</p> <p>d. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat.</p> <p>f. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat.</p> <p>g. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga.</p> <p>6.a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat.</p> <p>b. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat.</p> <p>c. Pengembangan "trust fund" di daerah.</p> <p>d. Pengalokasian APBD untuk ketahanan pangan.</p> <p>7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan di tingkat daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Keamanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan standar BMR wilayah daerah.</li> <li>2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan daerah.</li> <li>3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan daerah.</li> <li>4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima.</li> </ol>

X. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Perpustakaan	1. Kebijakan	<p>1. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan daerah berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di berdasarkan kebijakan nasional.</li> <li>b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan sesuai kebijakan nasional.</li> <li>c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan sesuai kebijakan nasional.</li> <li>d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan sesuai kebijakan nasional.</li> <li>e. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan sesuai kebijakan nasional.</li> </ul>
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	<p>1. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar.</li> <li>b. Pengembangan SDM.</li> <li>c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar.</li> <li>d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan.</li> <li>e. Pengembangan minat baca.</li> </ul>
	3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional	<p>1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah berdasarkan kebijakan nasional.</p> <p>2. Koordinasi pelestarian tingkat daerah.</p>

## SUB BIDANG

## SUB SUB BIDANG

## RINCIAN URUSAN

	<p>4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan sesuai kebijakan nasional.</li> <li>2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.</li> </ol>
	<p>5. Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan</p>	Fasilitasi pelaksaraan akreditasi
	<p>6. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan</p>	Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.

Y. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kearsipan	1. Kebijakan	<p>1. Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis sesuai dengan kebijakan nasional.</li> <li>b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis sesuai dengan kebijakan nasional.</li> <li>c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional.</li> <li>d. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional.</li> <li>e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional.</li> <li>f. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional.</li> </ul>
	2. Pembinaan	Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah, badan usaha milik daerah, kecamatan dan kelurahan.
	3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan	Pengelolaan arsip statis perangkat daerah, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perorangan.
	4. Akreditasi dan Sertifikasi	Fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi
	5. Pengawasan/Supervisi	Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan.

## Z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI INFORMATIKA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pos dan Telekomunikasi	1. Pos	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pelayanan pos.</li> <li>2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan.</li> <li>3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen.</li> <li>4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.</li> </ol>
	2. Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian izin Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemrintah dan badan hukum yang cakupan areanya sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.</li> <li>2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (<i>end to end</i>) cakupan daerah.</li> <li>3. Pemberian rekomendasi wila-yah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.</li> <li>4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G).</li> <li>5. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung schlcr atau sejenisnya.</li> <li>6. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.</li> <li>7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.</li> </ol>
	3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.</li> <li>2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam daerah.</li> <li>3. Pemberian izin <i>Hinder Ordonantie</i> (Ordonansi Gangguan).</li> <li>4. Pemberian izin instalansi penangkal petir.</li> <li>5. Pemberian izin instalansi genset.</li> </ol>

SILAH KEGIATAN	SUB-SILAH KEGIATAN	PENGELUARAN
	4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	1. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi. 2. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
	5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi	Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah.
2. Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi	1. Penyiaran	1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio. 2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
	2. Kelembagaan Komunikasi Sosial	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial.
	3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah	Fasilitasi Kelembagaan Komunikasi
	4. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
	5. Kemitraan Media	Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media.

WALIKOTA MAKASSAR,

H. A. HERRY ISKANDAR

## LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR :

TENTANG : URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

## A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINGKASAN URUSAN
1. Kelautan		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan.</p> <p>2. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan daerah dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan daerah.</p> <p>5. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut.</p> <p>6. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut.</p> <p>7. Pemberdayaan masyarakat pesisir.</p> <p>8. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan.</p> <p>9. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangan.</p> <p>10. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksplorasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut.</p> <p>11. Peningkatan kapasitas kelembaga-</p>

- |  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>12. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut.</p> <p>13. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu.</p> <p>14. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan.</p> <p>15. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut.</p> <p>17. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut.</p> <p>18. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>19. Pelaksanaan koordinasi antar daerah dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>20. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.</p> <p>21. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi.</p> <p>22. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut.</p> <p>23. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut.</p> <p>24. Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut.</p> <p>25. Pelaksanaan eksplorasi, eksplorasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya.</p> |
|--|--|---|

SKUB BIDANG	SUB SKUB BIDANG	RINGKASAN URUSAN
		<p>26. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan Daerah.</p> <p>27. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan daerah.</p> <p>28. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut.</p> <p>29. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan.</p> <p>30. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).</p>
2. Umum		<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan daerah.</li> <li>Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan.</li> <li>Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan.</li> <li>Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.</li> <li>Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan.</li> <li>Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan.</li> <li>Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan.</li> <li>Pelaksanaan sistem informasi perikanan.</li> </ol>

	<p>10. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>11. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>12. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan.</p> <p>13. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.</p>
3. Perikanan Tangkap	<p>1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut.</p> <p>2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan.</p> <p>3. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan.</p> <p>4. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan.</p> <p>5. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.</p> <p>6. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan Daerah.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap.</p>

RINCIAN URUSAN	
	<p>11. a. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan Daerah.</p> <p>b. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).</p> <p>12. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain.</p> <p>13. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan.</p> <p>14. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT.</p> <p>15. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan.</p> <p>16. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan.</p> <p>17. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.</p> <p>18. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT.</p> <p>19. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>20. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut.</p> <p>21. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.</p>
4. Perikanan Budidaya	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut.</p>

1. SUB BIDANG	2. SUB SUB BIDANG	3. RINGKASAN URUSAN
		<p>3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.</p> <p>6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.</p> <p>10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>11. Pelaksanaan teknis penciptaan dan penarikan varietas induk/benih ikan.</p> <p>12. Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.</p> <p>13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing.</p> <p>14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.</p> <p>15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.</p> <p>17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.</p> <p>18. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah Daerah.</p> <p>19. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.</p> <p>20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>21. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut di daerah.</p>
5. Pengawasan dan Pengendalian		<p>1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.</p> <p>2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.</p> <p>3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</p> <p>4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.</p> <p>5. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan.</p> <p>6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil.</li> <li>8. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan.</li> </ol>
6. Pengolahan dan Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.</li> <li>2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan.</li> <li>3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.</li> <li>4. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.</li> <li>6. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.</li> </ol>
7. Penyuluhan dan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan.</li> <li>2. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan.</li> </ol>

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Lahan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian.</li> <li>2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian.</li> <li>3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian.</li> <li>4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian.</li> <li>5.a. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian. b. Pengembangan lahan pertanian.</li> <li>6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu.</li> <li>7. Penetapan sentra komoditas pertanian.</li> <li>8. Penetapan sasaran areal tanam.</li> <li>9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada.</li> </ol>
	2. Air Irigasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani.</li> <li>2. a. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier. b. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi tersier.</li> <li>3. a. Bimbingan pengembangan dan perberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT). b. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi tersier.</li> <li>4. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.</li> </ol>
	3. Pupuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penggunaan pupuk.</li> </ol>

		<p>2.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk.</p> <p>b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.</p> <p>c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.</p> <p>4. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.</p> <p>5. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.</p>
	4. Pestisida	<p>1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida.</p> <p>2.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida.</p> <p>b. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida.</p> <p>c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.</p> <p>3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.</p> <p>4. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.</p>
	5. Alat dan Mesin Pertanian	<p>1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian.</p> <p>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian.</p> <p>3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar.</p> <p>4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.</p> <p>5.a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian.</p> <p>b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian.</p> <p>c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian.</p>

	<p>d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita.</p> <p>e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.</p> <p>f. Pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.</p>
6. Benih Tanaman	<p>1.a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman.</p> <p>b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang.</p> <p>2. Pemantauan benih dari luar negeri.</p> <p>3. Bimbingan penerapan standar mutu benih.</p> <p>4. Pengaturan penggunaan benih.</p> <p>5.a. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan perba-yakan peredaran dan penggunaan benih.</p> <p>c. Bimbingan dan pemantauan produksi benih.</p> <p>d. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.</p> <p>e. Pemberian izin produksi benih.</p> <p>f. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi.</p> <p>g. Perbanyak dan penyaluran mata tembel dan benih tanaman.</p> <p>h. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.</p> <p>i. Penetapan sentra produksi benih tanaman.</p> <p>j. Pengembangan sistem informasi perbenihan.</p> <p>6.a. Pembangunan dan pengelolaan balai benih.</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.</p>
7. Pembiayaan	<p>1.a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.</li> <li>c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro.</li> <li>d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit.</li> </ul>
8. Perlindungan Tanaman		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian dari organisme pengganggu tanaman (OPT)/fenomena iklim.</li> <li>2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan dari organisme pengganggu tanaman (OPT)/fenomena iklim.</li> <li>3. Penyebaran informasi keadaan serangan dari organisme pengganggu tanaman (OPT)/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya.</li> <li>4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber dari organisme pengganggu tanaman (OPT)/fenomena iklim.</li> <li>5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman.</li> <li>6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi dari organisme pengganggu tanaman (OPT)/fenomena iklim.</li> <li>7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman.</li> </ol>
9. Perizinan Usaha		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura.</li> </ol>
10. Teknis Budidaya		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura.</li> </ol>

BIDANG	RINCIAN KEGIATAN
11. Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani.</li> <li>2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>4. Bimbingan pelaksanaan amdal.</li> <li>5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah.</li> <li>6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura.</li> </ol>
12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.a.Bimbingan peringangan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>4.a.Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.</li> <li>b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.</li> </ol>
13. Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura.</li> <li>3. Penyebarluasan informasi pasar.</li> <li>4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura.</li> </ol>
14.Sarana Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan pengembangan sarana usaha.</li> </ol>

		<p>2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan.</p>
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	<p>1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura.</p> <p>2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura.</p>
	16. Pengawasan dan Evaluasi	Fasilitasi pengawasan dan evaluasi.
2. Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Kawasan Peternakan	<p>1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan.</p> <p>2. Penetapan peta potensi peternakan.</p> <p>3. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat.</p>
	2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	<p>1.a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>2. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>3.a. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>b. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>c. Pembinaan dan pengembangan pelayanhan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</li> <li>f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</li> <li>g. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</li> <li>h. Pelaksanaan kajian, pengembangan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</li> <li>i. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet</li> <li>4. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.</li> <li>2. Bimbingan penerapan teknologi optimisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan kebijakan obat hewan.</li> <li>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan.</li> <li>3.a. Penerapan standar mutu obat hewan. <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan.</li> <li>c. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak.</li> </ul> </li> <li>4. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan.</li> <li>5. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan.</li> <li>6.a. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab. <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.</li> <li>c. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan.</li> </ul> </li> </ul>

	<p>d. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan.</p> <p>e. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu).</p> <p>f. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan.</p> <p>g. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik.</p> <p>h. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan.</p> <p>i. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI).</p>
5. Pakan Ternak	<p>1. Penerapan kebijakan pakan ternak.</p> <p>2.a.Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak.</p> <p>b. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak.</p> <p>3. Bimbingan standar mutu pakan ternak.</p> <p>4.a.Pengawasan mutu pakan ternak.</p> <p>b. Pengadaan, perbanyak dan penyaluran benih hijauan pakan.</p> <p>c. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.</p> <p>d. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi.</p> <p>e. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat.</p> <p>f. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (<i>additive and supplement</i>).</p> <p>g. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (<i>home industry</i>).</p> <p>h. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi.</p> <p>i. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat.</p> <p>j. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (<i>additive and supplement</i>).</p> <p>k. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak.</p>

	RINGKASAN URUSAN
	1. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak.
6. Bibit Ternak	<p>1.a.Bimbingan seleksi ternak bibit.</p> <p>b. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfafah.</p> <p>c. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit.</p> <p>d. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.</p> <p>2. Pengawasan pengadaan bibit/benih ternak.</p> <p>3. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak.</p> <p>4.a.Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak.</p> <p>b. Penetapan penggunaan bibit unggul.</p> <p>5. Bimbingan pelestarian plasma nutfafah peternakan.</p> <p>6.a.Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku.</p> <p>b. Pelaksanaan inseminasi buatan.</p> <p>c. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.</p> <p>d. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik).</p> <p>e. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik).</p> <p>7.a.Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode.</p> <p>b. Bimbingan peredaran mutu bibit.</p> <p>c. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta.</p> <p>d. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan.</p> <p>e. Bimbingan kastrasi ternak non bibit.</p> <p>f. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit.</p> <p>g. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah.</p>

SUB SUSE BIDANG		RINGKASAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak.</li> <li>i. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta.</li> <li>j. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek.</li> <li>k. Bimbingan pemantauan produksi mani buku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten/kota.</li> <li>l. Bimbingan pengadaan produksi mani buku ternak produksi dalam negeri.</li> <li>m. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul.</li> <li>n. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul.</li> <li>o. Bimbingan pelaksanaan uji <i>reformans recording</i> dan seleksi wilayah kabupaten/kota.</li> <li>p. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan.</li> </ul>
7. Pembiayaan		<ul style="list-style-type: none"> <li>1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan.</li> <li>b. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program.</li> <li>c. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.</li> <li>d. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.</li> <li>e. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program.</li> </ul>
8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan		<ul style="list-style-type: none"> <li>1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan.</li> <li>b. Penibinaan dan pengawasan praktik <i>hygiene-sanitasi</i> pada produsen dan tempat penjajaan Pangan Asal Hewan (PAH).</li> <li>c. Monitoring penerapan persyaratan <i>hygiene-sanitasi</i> pada unit usaha PAH yang mendapat Nomor Kontrol Veteriner (NKV).</li> </ul>

- d. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah daerah.
  - c. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan.
  - f. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan.
  - g. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan.
- 2.a.Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan.
- b. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- 3.a.Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan.
- b. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.
4. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.
- 5.a.Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular.
- b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular.
- c. Pencegahan penyakit hewan menular.
- d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah.
- e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di dalam daerah.
6. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal Rumah Pemotongan Hewan/ Rumah Pemotongan Unggas (RPH/RPU), keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>7. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah daerah.</li><li>8.a. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan).</li><li>b. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.</li><li>c. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.</li><li>d. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar.</li><li>e. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.</li><li>f. Bimbingan pengaturan pelayanan keschatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil).</li><li>g. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveilance <i>Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)</i>.</li><li>h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.</li><li>i. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah.</li><li>j. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah.</li><li>k. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan.</li><li>l. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.</li></ul> |
|--|---|

	<ul style="list-style-type: none"> <li>m. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.</li> <li>n. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.</li> <li>o. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</li> <li>p. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular.</li> <li>q. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan.</li> <li>r. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</li> <li>s. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk.</li> <li>t. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah Daerah.</li> </ul> <p>9.a. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di daerah.</p> <p>b. Pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.</p> <p>10.a. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>b. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.</p> <p>c. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah daerah.</p>
9.Penyebaran dan Pengembangan Peternakan	<p>1.a. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan.</p> <p>b. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.</p>

	<p>2.a. Pernantauan lalu lintas ternak.</p> <p>b. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan.</p> <p>c. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.</p> <p>3.a. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak.</p> <p>b. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak.</p> <p>4. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah daerah.</p> <p>5. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon pengaduh.</p> <p>6. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi.</p> <p>7. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon pengaduh.</p> <p>8. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak.</p> <p>9. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak.</p> <p>10. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.</p>
10. Perizinan/ Rekomendasi	<p>1.a. Pemberian izin usaha budidaya peternakan.</p> <p>b. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan.</p> <p>c. Pemberian izin praktik dokter hewan.</p> <p>d. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.</p> <p>e. Pendaftaran usaha peternakan.</p> <p>f. Pemberian izin usaha RPH/RPU.</p> <p>g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan.</p> <p>2.a. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dari keswan.</p> <p>b. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar.</p> <p>5. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop.</p>

		<p>6. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor.</p> <p>7.a.Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan.</p> <p>b.Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak.</p> <p>8. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan.</p> <p>9. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan/peliharaan.</p> <p>10. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.</p> <p>11.a.Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan.</p> <p>b. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV.</p>
11.Pembinaan Usaha		<p>1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan.</p>
		<p>2.a.Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan.</p>
		<p>b. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal.</p>
		<p>c. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan.</p>
		<p>d. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan.</p>
		<p>e. Promosi komoditas peternakan.</p>
		<p>f. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan.</p>
		<p>g. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani.</p>
		<p>h. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan.</li> <li>j. Bimbingan pencapaian teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.</li> <li>k. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan.</li> <li>l. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan.</li> </ul>
		m. Bimbingan pelaksanaan amdal.
		3. Bimbingan penerapan pedoman kcrjasama/kcmitraan usaha peternakan.
12. Sarana Usaha		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha.</li> <li>2. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan.</li> </ul>
13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.</li> <li>2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan.</li> <li>3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan.</li> <li>4.a.Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.</li> <li>b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.</li> </ul>
14. Pemasaran		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan.</li> <li>2. Promosi komoditas peternakan.</li> <li>3. Penyebarluasan informasi pasar.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	15. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan sistem perstatistik dan informasi peternakan.</li> <li>2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan.</li> <li>3. Bimbingan penerapan perstatistik peternakan dan keswan.</li> <li>4. Bimbingan penerapan sistem informasi.</li> </ol>
	16. Pengawasan dan Evaluasi	Fasilitasi pengawasan dan evaluasi.
	17. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan SDM pertanian.</li> <li>2. Penerapan persyaratan jabatan pada institus.</li> <li>3. Pengembangan pertanian.</li> <li>4. Perencanaan, Pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah daerah.</li> <li>5. penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.</li> </ol>
	18. Penyuluhan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian.</li> <li>2. pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.</li> <li>3. penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai norma dan standar.</li> <li>4. penerapan persyaratan, sertifikasi dan</li> </ol>

20. Perlindungan Varietas		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu daerah.</li> <li>2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan cscnsial yang sebaran geografisnya pada satu daerah.</li> </ol>
21. Sumber Daya Genetik (SDG)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1.a. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesjahteraan masyarakat.</li> <li>b. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayah daerah.</li> </ol>
22. Standarisasi dan Akreditasi		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah.</li> <li>2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah.</li> <li>3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian.</li> <li>4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan.</li> <li>5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib Standar Nasional Industri (SNI) serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI.</li> <li>6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi.</li> <li>7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian.</li> <li>8. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian.</li> <li>9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.</li> </ol>

NO	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
			10. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian.
			11. Fasilitasi pelaksanaan program pemasarakatan standarisasi.
			12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di daerah.
3. Kehutanan	1. Inventarisasi Hutan		Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi/hutan lindung dan skala daerah aliran sungai (DAS) dalam wilayah daerah.
	2. Penunjukan Pelestarian Alam		Pengusulan penunjukan kawasan pelestarian alam.
	3. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (dua puluh tahunan) Taman Wisata Alam		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang untuk taman wisata alam di daerah.
	4. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang untuk taman wisata alam di daerah		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk taman wisata alam di daerah.
	5. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (kurang dari lima tahun) Taman Wisata Alam		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk taman wisata alam di daerah.
	6. Pengelolaan Taman Hutan Raya		Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian izin usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya di daerah.

SOP BIDANG	SUB-SOP BIDANG	RINCIAN URUSAN
	7. Rencana Kehutanan	Penyusunan rencana kehutanan tingkat daerah.
	8. Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial)	Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat daerah.
	9. Pemanfaatan Hasil Pada Hutan Produksi	Pertimbangan teknis kepada Gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah Perum Perhutani.
	10. Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi	Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi ditingkat daerah kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah Perum Perhutani
	11. Pemanfaatan Kawasan Hutan Dan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi	Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan ditingkat daerah kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah Perum Perhutani.
	12. Industri Pengolahan Hasil Hutan	Pertimbangan teknis pemberian izin industri pengolahan hasil hutan kayu.
	13. Penatausahaan Hasil Hutan	Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan tingkat daerah
	14. Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Hutan Lindung	Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk kedalam Lampiran ( <i>Appendix</i> ) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan ditingkat daerah kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja Perum Perhutani.

	15. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan	Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak ditingkat daerah.
	16. Perencanaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove.	1. Penetapan lahan kritis hutan man-grove di daerah. 2. Pertimbangan teknis rencana rebi-litasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS. 3. Penetapan rencana pengelolaan, ren-cana tahunan dan rancangan reha-bilitasi hutan pada hutan taman, hutan raya dan hutan mangrove.
	17. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).	Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS ditingkat daerah
	18. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove.	Pelaksanaan rehabilitasi dan pemeli-haraan hasil rehabilitasi hutan taman, raya dan mangrove di daerah.
	19. Reklamasi Hutan Pada Areal Yang dibebani Izin Penggunaan Hutan.	Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan.
	20. Pengembangan Hutan Hak Dan Aneka Usaha Kehutanan	Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.
	21. Hutan Kota	Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.
	22. Perbenihan Tanaman Hutan	Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih/bibit tanaman hutan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINGKAS URUSAN
	23.Pengusahaan Pariwisata Alam Pada Kawasan Pelestarian Alam, Dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru	Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan ditingkat daerah.
	24.Pemanfaatan Tumbuhan Dan Satwa Liar.	Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (Appendix) CITES.
	25.Lembaga Konservasi	Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi ditingkat daerah.
	26.Perlindungan Hutan	Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat ditingkat daerah.
	27.Penelitian Dan Pengembangan Kehutanan	Penyelenggaran penelitian dan pengembangan kehutanan ditingkat daerah dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus ditingkat daerah.
	28.Penyuluhan Kehutanan	Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan ditingkat daerah.
	29. Pembinaan Dan Pengendalian Bidang Kehutanan	Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan ditingkat daerah.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
Pelaksanaan Bidang Kepariwisataan	<p>1. Kebijikan</p> <p>2. Penyelenggaraan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan daerah, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk Pengelolaan Pariwisata.</li> <li>b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan sistem informasi pariwisata.</li> <li>c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan daerah dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata.</li> <li>d. Pelaksanaan kebijakan nasional serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata.</li> <li>e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan daerah dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata.</li> <li>f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran.</li> <li>g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata.</li> <li>h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata.</li> <li>i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran.</li> <li>j. Pemberian izin usaha pariwisata.</li> <li>k. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata.</li> <li>l. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata.</li> <li>m. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata.</li> </ul>
		<p>1. Penyelenggaraan promosi, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan widya wisata serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Peserta / penyelenggaraa pameran / event, roadshow bekerjasama dengan pemerintah/provinsi.</li> <li>c. Pengadaan sarana pemasaran.</li> <li>d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri.</li> <li>e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata daerah.</li> <li>f. Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.</li> </ul> <p>2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata daerah.</p> <p>3. penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata tingkat daerah.</p>
	3. Pengembangan	<p>1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah penelitian kebudayaan dan pariwisata di daerah.</p> <p>4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh daerah berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.</p>

## D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINGKAS URUSAN
1. Perdagangan Dalam Negeri		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemberian izin usaha perdagangan.</li><li>2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi.</li><li>3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengocer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau).</li><li>4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan.</li><li>5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar.</li><li>6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal.</li><li>7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga.</li><li>8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.</li><li>9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen.</li><li>10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.</li></ol>

	<p>11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen.</p> <p>12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen.</p> <p>13. Pengusulan pembentukan BPSK di daerah kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.</p> <p>14. Pendaftaran dan pengembangan LPKSM.</p> <p>15. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>16. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>17. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.</p> <p>18. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum.</p> <p>19. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa.</p> <p>20. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa.</p> <p>21. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ.</p> <p>22. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK.</p> <p>23. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika.</p> <p>24. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP.</p> <p>25. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan.</p>
--	--

2. Metrologi Legal

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi.
2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi.

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.</li> <li>4. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.</li> <li>5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal.</li> <li>6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI.</li> <li>7. Pembinaan operasional reparatir UTTP.</li> <li>8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.</li> </ol>
3. Perdagangan Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor.</li> <li>2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor.</li> <li>3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.</li> <li>4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor.</li> <li>5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor.</li> <li>6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor.</li> <li>7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang terregistrasi;</li> <li>b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan terregistrasi.</li> </ol> </li> <li>8. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB.</li> <li>9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang.</li> <li>10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang.</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API.</li> <li>12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.</li> <li>13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.</li> <li>14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.</li> <li>15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan.</li> <li>16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.</li> </ul>
4. Kerjasama Perdagangan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.</li> <li>2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.</li> <li>3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral.</li> <li>4. Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i>, subsidi, dan <i>safeguard</i>.</li> </ul>
5. Pengembangan Ekspor Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor.</li> <li>2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor.</li> </ul>
6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.</li> <li>2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.</li> <li>3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lclang.</li> </ul>

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Perizinan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</li> <li>2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi.</li> <li>3. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di daerah.</li> </ol>
2. Usaha Industri		Penetapan bidang usaha industri prioritas.
3. Fasilitas Usaha Industri		Pemberian fasilitas usaha industri.
4. Perlindungan Usaha Industri		Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri.
5. Perencanaan dan Program		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri.</li> <li>2. Penyusunan RPJM SKPD di bidang industri.</li> <li>3. Penyusunan rencana kerja di bidang industri.</li> </ol>
6. Pemasaran		Promosi produk industri.
7. Teknologi		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.</li> <li>2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan pencapaian teknologi di bidang industri.</li> <li>3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.</li> </ol>
8. Standarisasi		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap pencapaian standar yang akan dikembangkan di daerah.</li> <li>2. Kerjasama bidang standarisasi.</li> </ol>


SIPERI BIDANG	SUB BIDANG	FUNGSI URUSAN
9. Sumber Daya Manusia (SDM)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di daerah.</li> </ol>
10. Permodalan		Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank.
11. Lingkungan Hidup		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri.</li> <li>2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri.</li> </ol>
12. Kerjasama Industri		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya.</li> <li>2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha.</li> <li>3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pembardayaan industri.</li> </ol>
13. Kelembagaan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan asosiasi industri/dewan.</li> <li>2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis daerah.</li> </ol>
14. Sarana dan Prasarana		Penyusunan tata ruang kota industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
15. Informasi Industri		Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat daerah dan pelaporan kepada provinsi.
16. Pengawasan Industri		Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri di daerah.

17. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
18. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah dibidang mineral, batu bara, panas bumi, dan air tanah.</li><li>2. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah di daerah.</li><li>3. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah daerah.</li><li>4. Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah daerah.</li><li>5. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah daerah.</li><li>6. Pengelolaan data dan informasi mineral, batu bara, panas bumi, dan air tanah serta pengusahaan Sistem Informasi Geografis (SIG) wilayah kerja pertambangan di wilayah daerah.</li><li>7. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batu bara di wilayah daerah.</li><li>8. Pengaktifan dan pembinaan inspektor tambang serta pembinaan jabatan fungsional daerah.</li></ol>
19. Geologi.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batu bara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah daerah.</li><li>2. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah daerah.</li><li>3. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah daerah.</li><li>4. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah daerah.</li></ol>

		<p>5. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi pada wilayah daerah.</p> <p>6. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah daerah.</p> <p>7. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah daerah.</p>
20. Ketenagalistrikan.		<p>1. Penetapan peraturan daerah dibidang energi dan ketenagalistrikan.</p> <p>2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) di daerah.</p> <p>3. Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya dalam daerah.</p> <p>4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah.</p> <p>5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah.</p> <p>6. Pemberian Izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana instalasinya dalam daerah.</p> <p>7. Pemberian persetujuan pen-jualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh daerah.</p> <p>8. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/majoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.</p> <p>9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh daerah.</p> <p>10. Pengangkatan dan pembinaan inspektor ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional daerah.</p>
21. Minyak Dan Gas Bumi (Migas)	1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas).	<p>1. Penghitungan produksi dan realisasi <i>lifting</i> minyak dari gas bumi (migas) bersama pemerintah.</p>

NOMOR PERMINTAAN	PRINCIPAL DILAKUKAN
<p>2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Migas)</p>	<p>2. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas. Timhanggan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang untuk taman wisata alam di daerah.</p> <p>1. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah daerah.</p> <p>2. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah daerah.</p> <p>3. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas.</p> <p>4. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).</p>

WALIKOTA MAKASSAR,



H. A. HERRY ISKANDAR